

**INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IYYAH*
(Studi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar S1 Dalam Fakultas Syariah

Oleh:

**Adinda Dwi Prestiwi
NPM. 1821020177**

Jurusan: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IIYAH*
(Studi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar S1 Dalam Fakultas Syariah

Oleh:

**Adinda Dwi Prestiwi
NPM. 1821020177**

Jurusan: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iiyah*)

**Pembimbing I: Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II: Fathul Mu'in, M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang bertugas memberantas korupsi di Indonesia dengan landasan yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Sejak pembentukan Undang-Undang KPK berjalan, banyak beberapa pihak seperti wakil dari parlemen, menuntut untuk mengakomodir Undang-Undang KPK dengan alasan menguatkan kewenangan lembaga anti rasuah tersebut dalam memberantas korupsi. Namun upaya untuk merevisi Undang-Undang KPK dipandang sebagai ketimpangan hukum dan memiliki unsur politik, hal itu bisa dilihat ketika RUU KPK berada dalam proses pembentukan, pengesahan, bahkan terdapat pasal-pasal yang melemahkan lembaga KPK dalam memberantas kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana Independensi lembaga KPK Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019? 2) Bagaimana Perspektif *Siyasah Syar'iyah* terhadap Independensi KPK Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis kajian kepustakaan (*Library Research*). Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Independensi lembaga KPK Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, kedua untuk mengetahui Perspektif *Siyasah Syar'iyah* terhadap Independensi KPK Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, secara ilmiah KPK bukan lembaga *independent agencies* atau biasa disebut dengan lembaga *super body*, melainkan berubah menjadi lembaga *executive agencies*. Maka secara teoritis KPK bukan lagi lembaga negara independen, melainkan memiliki tanggung jawab secara vertikal kepada lembaga eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden. Sehingga pengangkatan atau pemberhentian anggota pada KPK merupakan hal prerogatif presiden. Kedua, perspektif *siyasah syar'iyah* terhadap independensi KPK belum seutuhnya memiliki korelasi yang masif terhadap lembaga *wilayah al mazhalim*, mengingat pemilihan KPK berlandaskan pada *political appointee*.

Kata Kunci: Independensi, KPK, *Siyasah Syar'iyah*



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adinda Dwi Prestiwi
NPM : 1821020177
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah* (Studi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)** adalah benar-benar merupakan hasil karya Penyusunan sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karyaini, bertanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agardapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 2022



Adinda Dwi Prestiwi
NPM. 1821020177



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Adinda Dwi Prestiwi

Npm : 1821020177

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah)

Fakultas : Syari'ah

**Judul Skripsi : INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH
SYAR'IIYAH (Studi Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)**

DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag.

Fathul Mu'in, M.H.I

NIP. 197009011997031002

NIP. 198505102020121007

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Frenki M.Si.

NIP. 198003152009011024



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“INDEPENDENSI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH SYAR'ITYAH (Studi Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi)”** disusun oleh **ADINDA DWI PRESTIWI, NPM :
1821020177**, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah),
telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN
Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H. (.....)

Sekretaris : Sisca Novalia, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. (.....)

Penguji III : Fathul Mu'in, M.H.I. (.....)

**Menyetujui
Dalam Fakultas Syari'ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002



MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(QS. An-Nisa: 58)



PERSEMBAHAN

1. Sembah sujudku kepada Allah Subhana Wata'Ala. Dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta Keluarga, Sahabat, dan para pengikutnya.
2. Kepada kedua orangtuaku, untuk Ayah Drs. Mujiono (Alm), dan Ibu Zulaikha Hermadia, sebagai motivator terbesar dalam hidup, yang telah mendoakan sekaligus memberikan semangat. Apa yang saya dapatkan hari ini, tidak akan mampu membayar semua kebaikan, keringat, kekecewaan dan juga air mata ayah dan ibu.
3. Kepada kakakku tersayang Priska Amanda Mauliddia yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan demi keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh keluarga besar ayah dan ibu yang selalu mendoakan dan memberikan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Saudara-saudaraku Keluarga Besar Hukum Tata Negara Angkatan 2018 khususnya teman seperjuangan kelas Internasional, kepada Desliyona, Rizka, Tata, Chessya, Anita, Rahmat, Rijal yang telah memberikan kenangan selama 3 tahun, serta kepada Erik, Dodit, Sasti, Nisa, Kiki, Kevin, dan Hafis dkk yang semoga selalu dilancarkan segala urusannya dan dipermudah skripsinya. Doaku selalu menyertai.
6. Kepada UKM-F MCC yang telah memberikan pengetahuan mengenai diskursus hukum, juga khususnya kepada jajaran Presidium Inti dan jajaran Pengurus UKM-F MCC yang telah memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Kepada organisasi LMND-DN khususnya kepada bung Yusril, Ka Mega, Bung Roni, Ka Kristin, Bung Ihsan, dkk yang telah menyumbangkan ilmu dan literasi sehingga penulis dapat termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada LBH Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) yang telah memberikan ruang serta ilmu mengenai hukum, sehingga penulis dapat termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan dalam berfikir dan juga bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Adinda Dwi Prestiwi, dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 25 Oktober 1999. Anak kedua dari satu saudara dari ayah Mujiono (Alm) dan Ibu Zulaikha Hermadia.

Pendidikan yang pernah ditempuh:

1. SD Negeri 2 Way Dadi (Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung)
2. SMP Negeri 29 Bandar Lampung (Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung)
3. SMA Negeri 5 Bandar Lampung (Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung)
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Pada Fakultas Syari'ah mengambil Jurusan Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Pengalaman organisasi penulis di SMP Negeri 29 Bandar Lampung, yaitu Pramuka dan basket. Kemudian pengalaman organisasi penulis di SMA Negeri 5 Bandar Lampung, yaitu Paskibra dan Sanggar Musik. Di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yaitu menjadi Anggota Bidang Hukum dan Politik HMJ HTN Fakultas Syariah, dan menjadi Wakil Sekretaris Umum UKM-F MCC Fakultas Syariah

Bandar Lampung, 08 Desember 2021

Adinda Dwi Prestiwi

NPM. 1821020177

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, inayah, serta hidayah-Nya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang agar tercapai kebahagiaan hidup dan akhirat.

Atas rahmat dan karunia-Nya, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Independensi Korupsi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif *Siyasah Syar’iyah* (Studi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”**. Sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh Studi Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Untuk itu, dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungannya kepada penulis, untuk tetap bersemangat mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, S. Ag., M.Ag., Ph.D Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, beserta staf pimpinan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama studi.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara, dan Bapak Fathul Mu’in, M.H.I Selaku Sekretaris Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara.

4. Bapak Prof. Dr. Alamsyah, S. Ag., M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi I, dan Bapak Fathul Mu'in, M.H.I. selaku Pembimbing Skripsi II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi penulis sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmunya dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
6. Kepala perpustakaan beserta jajaran staf Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dan Kepala perpustakaan Fakultas Syariah beserta jajaran staf UIN Raden Intan Lampung, yang turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.
7. Keluarga besar KKN Kelompok 5 Way Dadi Baru Kecamatan Way Dadi Baru Kota Bandar Lampung.
8. Keluarga besar PPS kelompok 2 Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Semoga amal kebaikan dan jasa serta dorongan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah Subhana Wata'Ala. Penulis sangat menyadari bahwa jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini kedepan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta turut mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan di Bidang Hukum khususnya pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) UIN Raden Intan Lampung, Serta pada Perpustakaan Online Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Bandar Lampung, 08 Desember 2021

Adinda Dwi Prestiwi
NPM. 1821020177

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	16
D. Fokus dan Sub fokus Penelitian.....	17
E. Rumusan Masalah.....	17
F. Tujuan Penelitian	18
G. Manfaat Penelitian	18
H. Kajian Penelitian terdahulu yang Relevan.....	19
I. Metode Penelitian	23
J. Sistematika Pembahasan.....	26

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Siyasah Syar'iyah</i>	29
1. Pengertian <i>Siyasah Syar'iyah</i>	29
2. Kaidah-kaidah dalam <i>Siyasah Syar'iyah</i>	33
3. Pemberantasan Korupsi dalam Pandangan <i>Siyasah Syar'iyah</i>	36
4. Lembaga yang dapat Memberantas Korupsi dalam <i>Siyasah Syar'iyah</i>	42
B. Korupsi	47
1. Pengertian Korupsi	47
2. Penyebab dan Sasaran Korupsi.....	49
3. Jenis-jenis dan Dampak Korupsi	52

4. Pencegahan korupsi	59
-----------------------------	----

**BAB III UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

A. KPK dan Ruang Lingkupnya	63
1. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi	63
2. Dasar Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi	70
3. Struktur Komisi Pemberantasan Korupsi	74
4. Peran dan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi	74
B. Kemunculan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Prosesnya	76
C. Proses revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.....	77
D. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi	81
E. Proses Kelalaian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	85

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi	89
B. Perspektif <i>Siyasah Syar'iyah</i> terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia.....	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	109
B. Rekomendasi.....	109

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Organ Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)	74
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu Konsultasi

Lampiran 2 Surat Keterangan Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Penegasan Judul Guna memperjelas persepsi pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya. Judul Karya Ilmiah adalah **“INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR’IYYAH* (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI)”**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahan yang dimaksud di atas tersebut, maka dalam penegasan judul ini penulis akan menegaskan beberapa istilah-istilah yang dianggap penting dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. Independensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata independensi berasal dari kata independen yaitu yang berdiri sendiri, yang berjiwa bebas, tidak terikat pada pihak lain, serta tidak larut di kekuasaan¹. Sedangkan menurut Mautz dan Sharaf, independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh tekanan atau pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan². Artinya konsepsi mengenai independen adalah hak suatu kebebasan dari macam-macam pengaruh, serta tidak dapat dikendalikan oleh pihak maupun instansi lain. Dalam hal ini independensi tersebut tertuju pada lembaga KPK yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya dalam memberantas korupsi.

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Edisi Keempat PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 551.

² Theodorus M. Tuanakotta, *Berpikir Kritis dalam Auditing*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 64.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat Independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002). Tujuan dibentuknya KPK tidak lain adalah meningkatkan daya guna hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pada dasarnya KPK dibentuk karena institusi Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Partai Politik dan Parlemen yang seharusnya mencegah korupsi tidak berjalan bahkan larut dan terbuai dalam korupsi. Pemberantasan korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, KPK perlu memiliki payung hukum yang dapat memberikan penegakan hukum berupa penguatan terhadap tugas dan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini tentu perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan³.

3. Perspektif

Perspektif adalah suatu pandangan dari sudut satuan bahasa sebagaimana satuan itu berhubungan dengan yang lain dari suatu sistem atau jaringan pandangan relasional⁴. Sedangkan yang dimaksud dengan perspektif dalam judul ini adalah suatu sudut pandang *Siyasah Syar'iyah* terhadap independensi KPK pasca adanya perubahan kedua Undang-Undang KPK.

4. Siyasah Syar'iyah

Secara etimologi *Siyasah Syar'iyah* berasal dari kata *Syara'a* yang berarti sesuatu yang bersifat *Syar'i* atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat *syar'i*. Secara terminologis menurut Ibnu Akil, adalah sesuatu tindakan

³ Sugiarto, "Peranan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", Jurnal Cakrawala Hukum 18, No. 1 (2013): 1888-196, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/760>

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Edisi Keempat PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1062.

yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Menurut Abdul Wahab Khalaf *al-siyāsah al-syar'iyah* adalah “pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan bagi kaum Muslim, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam serta prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para mujtahid⁵. Jadi *Siyasah Syar'iyah* adalah hukum yang mengatur kepentingan negara baik antar lembaga negara dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang adil dan tertib secara administrasi, walaupun aturan atau hukum yang dikeluarkan tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan al-sunnah.

B. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menegaskan bahwa dalam melakukan suatu perubahan harus mengikuti beberapa tahapan yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Dalam prosesnya Undang-Undang merupakan salah satu jenis peraturan yang pembentukannya dapat membutuhkan waktu yang lama. Ukuran lama atau tidaknya dilihat dari proses pembentukan meliputi berbagai tahapan atau prosedur yang harus dilalui. Mulai dari tahapan perencanaan dengan menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang harus disertai dengan naskah hasil penelitian atau hasil kajian (naskah akademik), kemudian melalui tahap pembahasan, hingga tahapan pengundangan di lembaga legislatif (DPR RI).

Hal tersebut merupakan prosedur “normal” sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tahapan atau prosedur yang

⁵ Ali Abdul Raziq, “*Studi Kritis Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq*” 16, no. 1 (2018): 1–22, <https://doaj.org/article/ee3d6d890dc54932995ef9e3e3b6cdaa>.

panjang dan membutuhkan waktu yang lama tersebut dikarenakan oleh Undang-Undang yang dibentuk bertujuan mengatur kepentingan masyarakat luas dengan segala karakteristik sehingga harus dilakukan dengan saksama dan tepat sesuai dengan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Patut diamanatkan bahwa undang-undang KPK merupakan manifestasi dari tata hukum Pidana Nasional pada masa orde baru, yakni Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Sehingga diperlukan reformasi pada peraturan sesuai dengan kondisi ekonomi, politik dan budaya yang sedang berlangsung.

Namun tidak dipungkiri berdasarkan media massa pada wawancara jurnalis dengan pemimpin KPK, dalam pembuatan naskah akademik RUU KPK, DPR tidak melibatkan kehadiran KPK dalam perancangan RUU KPK yang tengah digarap tersebut. Padahal naskah akademik merupakan pedoman pembentukan peraturan karena merupakan hasil penelitian atas permasalahan yang terjadi pada KPK, baik di internal maupun di eksternal yang sejatinya berhubungan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini tentu saja memerlukan penyelesaian yang harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan juga akan lebih efektif jika melibatkan kehadiran KPK dan masyarakat⁶. Karena tentu saja memberikan ruang guna komunikasi di antara para *stakeholder* atau unsur masyarakat sebagai pemangku kepentingan (partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 96)⁷. Pentingnya naskah akademik dengan melibatkan pihak terkait atau KPK, tentu akan memberikan partisipasinya dalam memberikan

⁶ Tim Detik.com, “Kejanggalan-Kejanggalan dalam Pembahasan Revisi UU KPK”, Detiknews, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4709223/kejanggalan-kejanggalan-dalam-pembahasan-revisi-uu-kpk>

⁷ Admin Web, “Penting nya Naskah Akademik dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah”, 2011, jabar.kemenkumham.go.id,

informasi, saran, gagasan-gagasan dan latar belakang mengenai permasalahan yang terjadi baik dari internal, eksternal maupun terhadap regulasi KPK. Sehingga naskah akademik RUU KPK yang digarap, menjadi harmonisasi antara upaya pembaharuan secara kolektif oleh pemerintah, KPK, dan unsur masyarakat terhadap perkembangan dan dinamika sistem hukum atas urgensi pembaharuan Undang-Undang KPK. Tentu naskah akademik dapat terlihat transparan oleh publik, dan disusun secara terpadu, terencana dan tersistematis.

Beralih dari naskah akademik, dalam reputasi revisi Undang-Undang KPK selama ini, rencana merevisi regulasi KPK ini sudah ada sejak era presiden ke enam RI, Bambang Yudhoyono. Namun pada masa itu, rencana ini tak berhasil direalisasikan. Hingga pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, rencana merevisi Undang-Undang KPK dapat terwujud. Upaya revisi Undang-Undang KPK ternyata telah ditetapkan oleh DPR dan Pemerintah, masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2011, sebagai usul inisiatif DPR. Namun, hingga akhir tahun 2011, DPR belum berhasil membahas revisi Undang-Undang KPK⁸. Pada tahun 2019, wacana revisi Undang-Undang KPK kembali muncul setelah sekian lama mengendap di DPR. Sejak wacana ini menjadi polemik, Baleg tidak pernah mempublikasikan rapat mengenai pembahasan draf rancangan Undang-Undang. Melihat pada substansi revisi Undang-Undang KPK, upaya perubahan regulasi KPK menyangkut beberapa hal, antara lain terkait KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif, perubahan pada struktural KPK, penyadapan, keberadaan dewan pengawas, kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3), status kepegawaian KPK, dan proses pemberantasan korupsi di Indonesia⁹.

Dalam prosedur pembentukannya, baik meliputi naskah akademik, Proses pembahasan hingga pengesahan, hanya

⁸ Kristian Erdianto, "*Jalan Panjang Revisi UU KPK, ditolak hingga disahkan*", Kompas, 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/17/16171491/jalan-panjang-revisi-uu-kpk-ditolak-berkali-kali-hingga-disahkan?page=all>

⁹ Ibid.

berlangsung dengan waktu yang cepat dan terburu-buru. Yakni terhitung hanya 12 hari revisi undang-undang KPK disahkan menjadi Undang-Undang. Realitanya, Super kilat nya pembahasan revisi Undang-Undang KPK ini menyisakan masalah hukum.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terburu-buru akan menghasilkan Undang-Undang yang tidak memuaskan, karena pada umumnya didorong oleh kepentingan sesaat, tidak sistematis, dan terdapat resiko berupa substansi yang tumpang tindih. Kedua landasan argumen mengenai politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan ini mengingatkan kita bahwa dibentuknya suatu aturan tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik, oleh para *legislator* (elite politik)¹⁰, dan pembentukan Undang-Undang yang dilakukan secara tiba-tiba mengindikasikan adanya kepentingan urgensif politik yang dikhawatirkan untuk melemahkan substansi Undang-Undang tersebut.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, patut diamanatkan bahwa apa yang menjadi ciri karakteristik negara hukum itu sendiri harus dilaksanakan dan diterapkan ke dalam wilayah (*yurisdiksi*) Indonesia. Demikian juga dengan pembentukan peraturan hukum, harus didasari 3 (tiga) dasar dari tujuan hukum itu sendiri. Menurut Gustav Radbruch 3 (tiga) dasar dari tujuan hukum itu yakni; keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*)¹¹. Dilihat dari pendapat mengenai tujuan hukum tersebut, revisi Undang-Undang KPK dinilai cacat formil karena menyalahi 3 prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan di DPR yang tertuang dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Tata Tertib DPR. Pertama, Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mensyaratkan bahwa penyusunan

¹⁰ Madaskolay Viktoris Dahoklory and Muh Isra Bil Ali, “*Menyoal Urgensi Dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*,” *Perspektif* 25, no. 2 (2020): 120, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i2.766>.

¹¹ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, “*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*,” *Jurnal Crepido* 1, No. 1 (2019): 13–22, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>.

RUU harus berdasarkan Prolegnas (Program Legislasi Nasional)¹². Seharusnya, bila ada RUU baru yang akan diajukan berada di luar Prolegnas, maka Badan Legislatif DPR terlebih dahulu mengajukan usulan perubahan Prolegnas, bukan mengajukan RUU atas inisiatif sendiri. Inisiatif revisi Undang-Undang KPK ini bahkan melanggar Peraturan Tata Tertib DPR, yaitu Pasal 65 dan Pasal 66 yang mengatur bahwa pembentukan Undang-Undang harus terlebih dahulu masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahunan. Kedua, Pasal 96 UU Nomor 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mewajibkan DPR untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)¹³. Dalam proses pembahasan, masyarakat diberikan hak untuk memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini bisa dilakukan dengan rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, atau diskusi. Anehnya, dari awal proses pembahasan Undang-Undang KPK tidak melibatkan baik KPK maupun masyarakat. Sementara Presiden Joko Widodo hanya menugaskan pembahasan Undang-Undang KPK tersebut kepada menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Padahal, KPK adalah lembaga yang paling terdampak dari Revisi Undang-Undang KPK tersebut. Ketiga, Pasal 232 pada Peraturan Tata Tertib DPR juga mengatakan bahwa pengambilan keputusan, termasuk pengesahan RUU dapat dilakukan jika sidang dinyatakan kuorum¹⁴. Yang artinya setidaknya 50% dari jumlah anggota plus 1 hadir dalam sidang.

Total anggota DPR saat 2019 berjumlah 560 orang. Untuk dianggap kuorum setidaknya harus ada 281 anggota hadir dalam sidang. Sidang paripurna untuk mengesahkan UU tersebut hanya

¹² Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Tata Tertib DPR Pasal 45 Ayat 1.

¹³ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Tata Tertib DPR Pasal 96 Ayat 1.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 232 ayat 1.

dihadiri 102 orang anggota DPR. Meskipun tercatat ada 289 anggota dewan yang menandatangani daftar kehadiran. Meski lebih dari setengah jumlah anggota dewan menandatangani daftar kehadiran, seharusnya sidang tetap tidak bisa dilakukan. Lembar absen tidak dapat mewakili kehadiran. Apalagi saat pembukaan hanya sekitar 80 orang anggota yang hadir¹⁵. Dalam hal ini, berdasarkan pasal 251 Ayat 3 peraturan tata tertib DPR, seharusnya pimpinan sidang tidak membuka sidang dan menunda dalam jangka waktu tertentu sampai sidang dinyatakan kuorum.

Padahal, adanya upaya untuk merevisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 ini telah mendapat penolakan yang keras dari publik, termasuk dari internal KPK. Atas upaya itu, afektifasi pemerintah dan DPR dinilai apatis karena tidak melibatkan pihak terkait (KPK), aspirasi rakyat baik dari kalangan guru besar, akademisi, mahasiswa, dan koalisi masyarakat. Kendati demikian, pemerintah dan DPR tetap menyepakati revisi Undang-Undang KPK hingga akhirnya disahkan pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 menjadi Undang-Undang.

Adanya penolakan untuk merevisi Undang-Undang KPK tersebut baik dari KPK maupun lapisan masyarakat, seperti akademisi, pakar hukum, bahkan mahasiswa. Tidak hanya terletak pada prosedur pembentukannya saja, tetapi dapat diketahui secara eksplisit bahwa terdapat point-point yang krusial dalam substansi revisi Undang-Undang tersebut, bahwa revisi Undang-Undang KPK berpotensi untuk melemahkan KPK. Hal itu dapat dilihat dari beberapa pasal yang dinilai kontradiksi. Yakni tentang KPK yang telah berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif, adanya dewan pengawas. Oleh sebab itu, pembentukannya dinilai memunculkan dualisme kepemimpinan KPK, kemudian kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), pegawai yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), hingga membatasi pemberantasan kasus korupsi yang akan ditangani oleh KPK.

¹⁵Antoni Putra, “Revisi QSUU KPK Menyalahi Prosedur Hukum & bisa digugat di MK”, The Conversation, 2019, <https://theconversation.com/revisi-uu-kpk-menyalahkan-prosedur-hukum-dan-bisa-digugat-ke-mk-123793>

Mengenai KPK yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif, seperti pada bunyi pasal 1 angka 3 yakni Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam *rumpun kekuasaan eksekutif* yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini. Dilanjutkan dengan bunyi pasal 3 yakni Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun¹⁶. Dalam substansi pada pasal 1 tidak ada konsepsi yang eksplisit mengenai “bersifat independen”, dan arti dari makna pernyataan secara eksplisit mengenai “keberadaan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif”. Perlu diketahui bahwa pada pasal mengenai KPK yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif, mengadopsi dari putusan Mahkamah Konstitusi yakni putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006. Atas putusan itu, kini MK justru telah menempatkan KPK sebagai lembaga eksekutif khusus yang menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi, sehingga bisa menjadi objek hak angket DPR melalui putusan MK No. 36/PUU-XV/2017. Akibat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dinilai mengancam dan mencederai independensi penegakan hukum maupun keberlanjutan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pada dasarnya pemerintah wajib memberikan konsepsi yang bersifat fundamental guna menjadi salah satu unsur utama dan jiwa konstitusi UUD 1945. Maka dari itu perlu upaya konsepsi khusus mengenai kemerdekaan, keindependensian suatu lembaga negara yakni KPK, yakni berupa konsepsi pemisahan kekuasaan diantara kekuasaan eksekutif, maupun yudikatif. Upaya ini dilakukan untuk menjelaskan secara eksplisit agar tidak ada kekaburan hukum mengenai posisi KPK yang sebenarnya, karena selama ini KPK di justifikasi berada dalam bayang-bayang kedua lembaga tersebut.

¹⁶ Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK Pasal 3.

Dapat disimpulkan, bahwa banyaknya rumusan KPK yang diadopsi dari putusan Mahkamah Konstitusi ini menyebabkan KPK tidak terbaca posisinya sebagai badan yang terkait kekuasaan kehakiman maupun lembaga yang *bersifat constitutional important*.¹⁷

Mengenai adanya Dewan pengawas, sesuai dengan pasal 37 huruf A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK¹⁸. Diikuti huruf-huruf pada pasal berikutnya, yaitu memiliki tugas memberikan izin penyadapan, penggeledahan, atau penyitaan. Hal ini tentu saja menimbulkan kontradiksi, secara tidak langsung naskah revisi Undang-Undang KPK menimbulkan dualisme kepemimpinan khususnya yang berkaitan dengan langkah penyadapan yang dilakukan oleh KPK. Pertanggung jawaban terhadap proses penyadapan yang dilakukan oleh penyidik tidak saja wajib disampaikan kepada pemimpin KPK namun juga Dewan Pengawas, hal itu diatur dalam pasal 12 C ayat 2. Campur tangan Dewan Pengawas atas penindakan yang dilakukan oleh KPK tentu saja akan memunculkan konflik otoritas, sekaligus pengebirian hak dan wewenang pemimpin KPK. Hal ini tentu saja terlihat bahwa Dewan Pengawas selain memiliki otoritas karena wewenangnya, namun dinilai malah membatasi ruang gerak kinerja KPK dalam proses memberantas korupsi di Indonesia.

Salah satu keistimewaan KPK yakni adalah tidak adanya mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian (SP3)¹⁹. Hal ini adalah salah satu parameter yang menjamin kualitas penanganan perkara di KPK yang harus dipastikan sangat matang di tingkat penyelidikan dan sudah dibuktikan melalui pembuktian bersalah di

¹⁷ Rainaldy Valentino Kaligis, “Implikasi Hukum atas Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terhadap penyelesaian kasus Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Crimen* 9, No. 1 (2019): 141, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28545>

¹⁸ Undang-Undang No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK Pasal 37 B huruf A.

¹⁹ Admin, “Catatan ICW Terhadap Revisi UU Pelemahan KPK 2019”, *antikorupsi.org*, 2020, https://antikorupsi.org/sites/default/files/doc/Regulasi/CATATAN_ICW_TERHADAP_REVISI_UU_PELEMAHAN_KPK_2016_edit.pdf

pengadilan yang mencapai angka sempurna atau (100%). Namun dalam revisi Undang-Undang KPK ini SP3 diberikan terhadap KPK jika penyidikan atau penuntutan tidak selesai dalam 2 tahun, sebagaimana yang diatur pada pasal 40 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK²⁰. Hal ini tentu saja berpotensi untuk membatasi penyelidikan terhadap kasus-kasus besar korupsi di Indonesia berhenti di tengah jalan. Bahkan menurut Ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga (Unair) Iqbal Felisiano berpendapat, keberadaan SP3 justru berbahaya bagi KPK. Menurutnya penanganan perkara korupsi di KPK menjadi tidak hati-hati sehingga kemungkinan penegakan hukum tidak berhasil menghukum koruptor²¹.

Selanjutnya mengenai pegawai KPK yang diangkat menjadi ASN sebagaimana yang tercantum pada pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Peraturan pemerintah (PP) No. 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN, resmi diterbitkan. Peraturan tersebut ditandatangani oleh Presiden pada 24 juli 2020 dan diundangkan pada 27 juli 2020²². Hal ini tentu saja menimbulkan kontradiksi, pasalnya jika mencermati pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pasal 22 ayat 3, bahwa dalam mengumpulkan calon anggotanya, KPK berdasarkan pada keinginan dan masukan dari masyarakat. Namun setelah di sahkan nya pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), malah menimbulkan transisi pada independensi KPK dalam struktur kepegawaian. Terlebih mengenai jabatan ASN KPK, yakni disesuaikan dengan amanat UU Aparatur Sipil Negara (ASN) No 5 tahun 2014 yang

²⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK Pasal 40 ayat 1.

²¹ Andrian Pratama Taher, "Wewenang SP3: antara Kepastian Hukum dan Komoditas Politik", tirta.id, 2019, <https://tirta.id/wewenang-sp3-kpk-antara-kepastian-hukum-dan-komoditas-politik-eilp>

²² Ahmad Naufal Dzulfaroh, "pegawai KPK resmi berstatus ASN, apa dampaknya?", kompas.com, 2020, [https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/10/075000465/pegawai-kpk-resmi-berstatus-asnapadampaknya?page=all#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20Peraturan%20Pemerintah%20\(Negara%20\(ASN\)%20resmi%20diterbitkan.&text=Dengan%20terbitnya%20aturan%20ini%2C%20maka,KPK\)%20kini%20berstatus%20sebagai%20ASN.](https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/10/075000465/pegawai-kpk-resmi-berstatus-asnapadampaknya?page=all#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20Peraturan%20Pemerintah%20(Negara%20(ASN)%20resmi%20diterbitkan.&text=Dengan%20terbitnya%20aturan%20ini%2C%20maka,KPK)%20kini%20berstatus%20sebagai%20ASN.)

merupakan aturan dasar pelaksanaan manajemen PNS dan PP No. 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja atau PPPK. Akibatnya pemilihan pegawai KPK tidak lagi berdasarkan atas masukan dari masyarakat, namun harus melalui sistem ASN.

Dan yang terakhir mengenai adanya unsur pelemahan yakni membatasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini tertuang dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang perubahan kedua tersebut. Yang pertama mengenai pertanggungjawaban penyadapan pada pasal 12 C ayat 2²³. Bahwa penyadapan yang dilakukan oleh KPK. Selain di pertanggung jawabkan oleh dewan pengawas, namun diberlakukan juga estimasi waktu dalam penyadapannya, yakni hanya sebatas 14 hari. Hal ini tentu saja berpengaruh pada eksistensi ruang gerak KPK dalam melakukan tugasnya untuk memberantas korupsi. Dan diikuti dengan pasal-pasal krusial lain yang menjadi dasar bahwa revisi Undang-Undang KPK berpotensi melemahkan KPK. Seperti pasal 12 D ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, bahwa hasil penyadapan wajib dimusnahkan. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran bilamana pemusnahan hasil penyadapan itu guna menghapus alat bukti korupsi yang sedang diselidiki. Selanjutnya ada beberapa peraturan yang dihapus dalam UU perubahan kedua ini, beberapa nya yakni dihapuskannya ayat 2 pada pasal 19²⁴. Pasal itu mengenai dapatnya KPK membentuk perwakilan di daerah provinsi. Tentu saja lebih efisiensi jika KPK didirikan di berbagai wilayah provinsi, hal ini tentu sebagai bentuk delegasi KPK pada perwakilannya di daerah guna mempercepat proses pemberantasan korupsi di berbagai daerah di Indonesia. Sehingga memudahkan konsentrasi perwakilan KPK di daerah tersebut, dalam menangani pemberantasan korupsi sesuai dengan yurisdiksinya.

Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang

²³ Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK, Pasal 12 C ayat 2

²⁴ Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK, Pasal 19 ayat 2

Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK memiliki 2 hal krusial yakni dalam aspek formil dan materil. Dalam aspek formil Revisi Undang-Undang KPK ini dinilai memiliki cacat formil karena dalam pembentukannya mengabaikan partisipasi pihak terkait (KPK) dan masyarakat, sehingga pembahasan RUU dinilai tertutup dan tergesa-gesa. Lalu dalam aspek materil yakni Mengenai KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif sesuai dengan pasal 1 angka 3 UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Selanjutnya mengenai adanya Dewan pengawas, sesuai dengan pasal 37 huruf A UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang dinilai menghalangi independensi KPK dalam melakukan penindakan dan pencegahan korupsi. Aturan proses penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang harus seizin Dewan Pengawas (Pasal 12 ayat 1, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 37 ayat 1 huruf b, Pasal 47.). Dalam mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas, Presiden diberi kewenangan untuk mengangkat Dewan Pengawas (Pasal 69A). Lalu mengenai kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), dimana hanya dibatasi hanya sampai 2 tahun sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 40 ayat 1 UU No. 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK, lalu Perubahan status pegawai KPK menjadi ASN yang tertuang dalam pasal 24 ayat 3 dinilai dapat mengganggu independensi pegawai KPK, hingga membatasi pemberantasan kasus korupsi yang akan ditangani oleh KPK, sebagaimana pada pasal 12 C ayat 2, pasal 12 D ayat 2 UU No. 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK²⁵.

Mencermati pada uraian mengenai revisi undang-undang KPK, *siyasah syar'iyah* memiliki otoritas terhadap permasalahan politik dalam islam, baik bersifat umum maupun bersifat khusus. Bersifat umum semakna dengan hukum kekuasaan, bersifat khusus mengenai pembahasan yang terfokus pada masalah-masalah yang hukum-hukumnya berubah mengikuti perubahan sumber hukum.

²⁵ Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK

Seperti mengenai perintah dan larangan, baik itu dalam bentuk peraturan dan undang-undang, fatwa, ataupun yang lainnya, yang disebut dengan “*hukum-hukum*”²⁶. Tujuan dari syariat ini tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia agar terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan (*mudharat*), dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh *syari’at* adalah bertujuan untuk menciptakan kebaikan (kemaslahatan) bagi umat manusia.

Dalam *Siyasah syar’iyyah*, terdapat batasan dalam beberapa kategori, salah satunya adalah lingkup pengurusan rakyat dan pengaturannya berdasarkan perintah dan larangan (Undang-Undang). Baik dari seorang pemimpin (kepala negara) atau dari selainnya, seperti Gubernur, Menteri, Hakim, dan Semisalnya²⁷. Maka setiap para pemimpin atau pemangku jabatan yang telah diberi wewenang untuk mengatur segala urusan rakyatnya, berkewajiban untuk berlaku amanah, mengedepankan prinsip keadilan, memahami konsepsi dasar kepemimpinan, dan lainnya. Allah Subhana Wata’ala berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥٨]

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (QS: An-Nisa [77]:58)

²⁶ Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Politik Islam (Ta’liq Siyasah Syar’iyyah)*, (Jakarta: Griya Ilmu, t,t), 15.

²⁷ *Ibid.*, 12.

Karena itu, menurut at-Tabrizi, secara lugas Allah memerintahkan agar keadilan dijadikan landasan utama untuk menetapkan hukum di antara manusia. Sebab, di sanalah letak keberhasilan seorang pemimpin untuk menyampaikan dan melaksanakan amanah yang diberikan²⁸.

Dalam menjalankan pemerintahannya, sudah sepatutnya seorang pemimpin memegang teguh untuk menunaikan sebuah amanat. Allah Subhana wa ta'ala berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا ۗ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾ ... [المائدة: ٨]

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah [5]: 8).

Oleh karena itu perlu dilakukannya sebuah penelitian untuk mengetahui bagaimana perspektif *Siyasah Syar’iyyah* memandang independensi KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis bersungguh-sungguh untuk menganalisis lebih dalam tentang permasalahan tersebut, baik dari aspek yuridis serta berdasarkan perspektif *Siyasah Syar’iyyah*. Maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul **“Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif *Siyasah Syar’iyyah* (Studi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019**

²⁸ Nashih Nashrullah, “Keadilan dan Kesejahteraan Tugas Pemimpin Menurut Islam”, Republik.co.id, 2020, <https://republika.co.id/berita/q9knim320/keadilan-dan-kesejahteraan-tugas-pemimpin-menurut-islam>

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”. Diharapkan dapat memberi gambaran terkait proses pembentukan, substansi, implikasi hukum, dan perspektif *Siyasah Syar’iyyah* terkait revisi Undang-undang KPK, dan memberi jawaban bagi kegelisahan masyarakat terhadap regulasi Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah diperlukan supaya penulis dalam memahami ini benar-benar menemukan masalah, bukan akibat yang timbul dari masalah lain. Identifikasi masalah yang dimaksudkan adalah untuk menunjukkan adanya masalah secara jelas, akurat, dan faktual.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka timbul berbagai permasalahan di antaranya adalah:

- a. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Perspektif *Siyasah Syar’iyyah* terhadap Undang-Undang Nomor 19 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK

2. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan proses agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, sehingga tujuan pada penelitian ini akan tercapai.

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Batasan masalah pada judul penelitian “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif *Siyasah Syar’iyyah* (Studi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”, yaitu mengenai implikasi hukum pada Independensi Lembaga KPK yang berada dalam rumpun Kekuasaan Eksekutif, selanjutnya berdasarkan perspektif *Siyasah Syar’iyyah* berkenaan dengan kemaslahatan terhadap hadirnya revisi Undang-Undang KPK, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

D. Fokus dan Sub fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis memfokuskan penelitian pada Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif *Siyasah Syar’iyyah* (Studi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

2. Sub Fokus Penelitian

Adapun sub fokus pada penelitian ini adalah mengenai dampak terhadap independensi KPK setelah berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, memunculkan permasalahan yang perlu di kaji lebih rinci agar tidak timbul kesalahpahaman. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Independensi lembaga KPK Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019?
2. Bagaimana Perspektif *Siyasah Syar’iyyah* terhadap Independensi KPK Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Independensi lembaga KPK Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui Perspektif *Siyasah Syar'iyah* terhadap Independensi KPK Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

G. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh sebuah manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Manfaat teoritis nya yakni agar memperkaya khazanah terkait konsepsi yang telah di uraikan tentang Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah* (Studi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK). Sehingga diharapkan sebagai kontribusi terhadap progresivitas produk hukum di Indonesia.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan proporsi, evaluative bagi para penegak hukum dalam mencermati penelitian khususnya dalam bidang hukum tata negara (*Siyasah Syar'iyah*).
 - c. Untuk mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah dengan daya nalar sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki guna mengungkapkan suatu permasalahan secara objektif, faktual, dan tersistematis melalui metode ilmiah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat Praktis nya yakni agar hasil penelitian ini dapat dijadikan daftar bacaan baru bagi yang memerlukan, baik dari masyarakat, akademisi, maupun mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana dalam menganalisis Revisi Undang-Undang KPK dalam produk hukum islam, yakni dengan perspektif *Siyasah Syar'iyah*.
- c. Sebagai salah satu syarat Kelulusan Strata (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syariyah*).

H. Kajian Penelitian terdahulu yang Relevan

Agar mengantisipasi adanya plagiasi, maka penulis akan memaparkan kognitifitas pada penelitian ini. Hal ini dilakukan ini untuk memberikan konsepsi mengenai penelitian yang diteliti, guna menjamin keabsahan, keautentikan yang diteliti oleh penulis. Berdasarkan hemat penulis dalam pencarian mengenai penelitian yang diteliti, dapat diketahui bahwa hasil penelitian ini adalah penelitian kedua mengenai **Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah* (Studi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)**.

Penelitian perdana, yang memiliki kesamaan terhadap penelitian penulis ialah skripsi yang diteliti oleh Gita Aulia Putri, mahasiswa asal Universitas Andalas dengan penelitian berjudul "Relevansi Independensi Kelembagaan dengan Mekanisme Pemilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi", pada tahun 2017.²⁹

Yang membedakan pada penelitian ini dengan penelitian penulis, terletak pada frasa judulnya. Karena penelitian ini studi Undang-Undangnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sementara penulis menggunakan studi revisi Undang-Undang KPK yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini menekankan mengenai bagaimana proses seleksi pimpinan lembaga Komisi

²⁹ Gita Aulia Putri, "*Relevansi Independensi Kelembagaan dengan Mekanisme Pemilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi*", (Skripsi, Universitas Andalas, 2017), 1.

Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian kedua, berupa jurnal ilmiah yang diteliti oleh Moh Rizaldi, mahasiswa asal Universitas Padjadjaran, dengan penelitian berjudul “Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Independen?”, pada tahun 2021³⁰. Secara substansi memiliki kesamaan dalam membahas konsep Lembaga *independent*.

Yang membedakan pada penelitian ini dengan penelitian penulis, pertama terletak pada frasa judulnya. Sementara penulis menggunakan perspektif Islam berupa *Siyasah Syar'iyah* terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Dalam substansi penelitian yang diteliti oleh penulis, terkandung pula dimensi dinamik sehingga melahirkan format yang berbeda pada penelitian yang memiliki tentang independensi KPK. Konsentrasi pada Permasalahan pokok penelitian ini adalah Bagaimana implikasi hukum terhadap Independensi lembaga KPK yang berada dalam rumpun kekuasaan Eksekutif dan perspektif *Siyasah Syar'iyah* terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Penelitian yang ketiga, berupa jurnal yang diteliti oleh Yulianto asal Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan penelitian yang berjudul “Politik hukum revisi undang-undang KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi”, pada tahun 2020³¹. Memiliki kesamaan yaitu mengenai latar belakang yang meliputi sejarah Undang-Undang KPK itu dibentuk, dan diakhiri dengan implikasi revisi Undang-Undang yang dihasilkan justru memperlihatkan politik hukum yang jauh dari tekad dan

³⁰ Moh Rizaldi, “*Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen ?*”, Jurnal Penelitian Universitas Kuningan 12 (2021): 21–32, <https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/download/3754/2431>

³¹ Yulianto Yulianto, “*Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK Yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi*,” Jurnal Cakrawala Hukum 11, no. 1 (2020): 111–24, <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4049>.

memerangi tindak pidana korupsi dan terasa melemahkan kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu Pembahasannya meliputi kebijakan atau politik hukum berupa regulasi yakni Undang-undang. Selanjutnya membahas mengenai fungsi kelembagaan dalam negara, seperti fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ternyata dipandang tidak lagi dapat digunakan dalam menganalisis hubungan kekuasaan antar lembaga negara. Diakhiri dengan penjelasan mengenai implikasi revisi Undang-undang KPK bahwa beberapa pasal dalam revisi Undang-undang KPK dinilai menunjukkan politik hukum.³²

Penelitian yang keempat, berupa jurnal yang diteliti oleh Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya. Asal Universitas Diponegoro, dengan judul penelitian “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah ada?”, pada tahun 2020³³. Memiliki kesamaan terhadap pembahasan independensi lembaga KPK.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis bahwa pembahasannya yang meliputi sejarah dibentuknya KPK secara pembentukan peraturan dan secara lembaga. Dalam pembahasannya dijelaskan bahwa, terdapat Pro dan kontra di dalam masyarakat khususnya mahasiswa yang merupakan tongkat dari revolusi bangsa, terjadi karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (revisi Undang-Undang KPK) dianggap merugikan lembaga KPK itu sendiri.

Penelitian yang kelima, berupa Jurnal asal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yaitu jurnal Al-adalah. Jurnal tersebut diteliti oleh Khairuddin, dan Idzam Fautma, dengan Judul

³² Yulianto.

³³ Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 239–58, <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p239-258>.

“Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia”, pada tahun 2021³⁴. Memiliki kesamaan dalam mencermati kelembagaan di Indonesia

Yang membedakan penelitian ini dengan penulis Jurnal tersebut membahas tentang pelembagaan hukum Islam ke dalam hukum nasional di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menganalisis kemungkinan untuk memasukkan Hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Keinginan ini didukung oleh fakta bahwa umat Islam di Indonesia menduduki posisi mayoritas (85%) dan masyarakat muslim memerlukan adanya peraturan yang sesuai dan bersumber dari ajaran agama mereka.³⁵

Penelitian yang keenam, berupa jurnal oleh Dosen tetap Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, yaitu Efa Rodiah Nur dengan judul penelitian “Eksistensi Praperadilan Bagi Penegakan Hukum Dalam Mencapai Keadilan Substantif di Indonesia”, pada tahun 2017³⁶.

Penulis berkeyakinan bahwa jurnal tersebut memiliki sedikit kesamaan terhadap masalah penelitian penulis. Dengan kesamaan mengenai penegakan hukum dalam mencapai keadilan substantif, hal itu juga menjadi barometer pada revisi Undang-Undang KPK yang diharapkan menjadi revisi Undang-Undang yang memuat rasa keadilan bagi semangat pemberantasan korupsi.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam jurnal ini membahas mengenai praperadilan, yang diharapkan dapat menjadi cerminan terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi terhadap status tersangka tindak pidana korupsi yang ditetapkan oleh KPK sebagai objek praperadilan. Dengan hasil penelitian Peran aparat penegak hukum dalam mencapai keadilan substantif yaitu dengan menegakan hukum sesuai dengan keadilan yang bersifat prosedural sesuai dengan apa

³⁴ Idzam Fautanu, “*Institutionalization of Islamic Law In Indonesia*,” Jurnal AL-Adalah 18, no. 1 (n.d.): 1–16, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/8362/4573>.

³⁵ Fautanu.

³⁶ Efa Rodiah Nur, “*Eksistensi Praperadilan Bagi Penegakan Hukum Dalam Mencapai Keadilan Substantif Di Indonesia*” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 9, no. 2 (2017): 103–11, <http://103.88.229.8/index.php/asas/article/view/3244/pdf>.

yang telah tercantum dalam KUHAP dan UU Advokat serta peraturan yang bersifat tertulis.³⁷

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah yakni kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional (masuk akal), empiris (berdasarkan pengalaman), dan sistematis (teratur). Adapun jenis penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kajian kepustakaan (*Library Research*). Disebut penelitian kepustakaan atau *literature*. Karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku-buku, undang-undang, kamus, jurnal, dokumen, koran dan lain sebagainya. Sehingga dalam mencari sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah pokok pada penelitian.

Penelitian ini diklasifikasikan menjadi penelitian bersifat deskriptif analitis. Adapun pengertian dari deskriptif analitis ini ialah memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena³⁸. Penulis beranggapan bahwa penelitian bersifat deskriptif analitis ini lebih efektif dalam memaparkan atau menggambarkan mengenai segala suatu data. Upaya ini dilakukan dengan mengkajinya, lalu di konstelasikan. Selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori yang berhubungan dengan Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Perspektif *Siyasah Syar'iyah* (Studi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019

³⁷ Efa Rodiah Nur.

³⁸ Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Surabaya: Zifatama Publishing, 2008), 37.

tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

2. Bahan dan Sumber Buku

Sumber buku adalah suatu sumber diperoleh dari sumber buku itu sendiri. Sumber buku pada penelitian ini di bagi menjadi dua. Yakni bahan buku primer dan bahan buku sekunder. Untuk bahan buku primer di dilakukan melalui *library research*, yakni regulasi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, Al Qur'an, hadits.

Adapun bahan buku sekunder diperoleh dari skripsi, thesis, disertasi jurnal hukum, artikel hukum. Adapun yang dimaksud dengan bahan buku primer, dan sekunder sebagai berikut:

a. Bahan Buku Primer

Bahan buku primer adalah bahan atau sumber utama dalam menyelesaikan penelitian. Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan sebagai sumber utama ialah Al-Qur'an, Hadits-hadits, dan Undang-undang.

b. Bahan Buku Sekunder

Bahan buku sekunder adalah bahan buku setelah sumber utama dalam menyelesaikan penelitian. Bahan buku kedua ini digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dari bahan data primer pada penelitian³⁹. Adapun sumbernya yakni skripsi, thesis, disertasi, jurnal hukum, artikel hukum, media massa, buku-buku hukum, makalah, majalah yang memiliki korelasi terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menggunakan perspektif produk hukum islam, yakni *Siyasah Syar'iyah*, (Studi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedjua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

³⁹ Ibid., 39.

3. Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersandar pada dokumen tertulis. Dalam pelaksanaan studi kepustakaan, langkah-langkah yang ditempuh penulis adalah : (a) mengidentifikasi sumber bahan hukum di mana bahan tersebut akan diperoleh melalui katalog perpustakaan ; (b) menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan penulis melalui daftar isi pada produk hukum tersebut ; (c) mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan penulis pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus pula dengan pemberian tanda pada setiap bahan hukumnya dan aturan perolehannya; dan (d) menganalisis berbagai bahan hukum yang diperoleh itu sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian⁴⁰. Agar pengumpulan data lebih akurat, penulis menggunakan pendekatan hukum, yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), dan pendekatan kasus (*The Case Approach*)

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses mentransformasi (menyederhanakan dan mengorganisasi) data mentah ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Data yang mudah dibaca dan dipahami akan membantu penulis dalam memaknai dan menafsirkan data yang diolah. Adapun tahapnya sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuesioner sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.⁴¹

⁴⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Ubaid Al Faerug, 2018), 140.

⁴¹ *Ibid.*, 158.

b. Sistematisasi Data (*Constructing/systemizing*)

Yaitu kegiatan mentabulasi secara sistematis data yang sudah di edit menurut klasifikasi dan urutan masalah⁴².

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami substansi pada penelitian skripsi ini agar terhindar dari kesalahpahaman, maka sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN:

Bab ini berisikan uraian mulai dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

2. BAB II

Bab ini berisikan uraian mengenai pengertian siyasah syar'iyah, kaidah-kaidah, pemberantasan korupsi dalam pandangan siyasah syar'iyah, dan lembaga yang dapat memberantas korupsi dalam siyasah syar'iyah. Selanjutnya menangani pengertian korupsi, penyebab dan sasaran korupsi, jenis dan pencegahan. Terakhir mengenai sejarah KPK, dasar hukum KPK, struktur KPK, dan peran tugas KPK.

3. BAB III

Bab ini berisikan mengenai KPK dan ruang lingkungnya, proses kelalaian Undang-Undang KPK, kemunculan dan proses pada Undang-Undang KPK. Selanjutnya Kedudukan KPK.

4. BAB IV

Bab ini berisikan mengenai Analisis Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Perspektif *Siyasah Syar'iyah* terhadap independensi Komisi Pemberantasan

⁴² Ibid.

Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

5. BAB V

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Siyasah Syar'iyah

1. Pengertian *Siyasah Syar'iyah*

a. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama *syara'* (Hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al Qur'an dan Sunnah). Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari AL Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan ijtihad. Dengan kata lain *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.⁴³

b. Pengertian *Siyasah Syar'iyah*

Bahasa *Siyasat* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *Al-Munjid* dan *Lisan al-Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. *Siyasat* bisa juga berarti pemerintahan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahab Kallaf mengutip ungkapan Al-Maqrizi menyatakan arti kata *Siyasat* adalah mengatur. Kata *sasa* sama dengan *to govern, to lead*. *Siyasat* sama dengan *policy (of government, corporation, etc)*. jadi *siyasah* menurut mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyasah*.

Sementara secara etimologi *Siyasah Syar'iyah* berasal dari kata *syara'a* yang berarti sesuatu yang bersifat *Syar'i*

24. ⁴³ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019),

atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat *syar'iyah*⁴⁴. Abdul wahhab khallaf menyatakan bahwa definisi *Siyasah Syar'iyah* (atau Fikih Siyasah) adalah “pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid. Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (Pemerintah, *Ulil Amri* atau *Walatul Amr*)⁴⁵. Karena itu segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan *siyasi* yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat. Karena *ulil amri* telah diberi hak oleh Allah untuk dipatuhi, Allah Subhana wata'Ala berfirman dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 59:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ ... [النساء: ٥٩]

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah

⁴⁴ Wahbah zuhaily, *Ushul Fiqh kuliyyat da'wah al Islami*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), 89.

⁴⁵ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019), 28.

dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa [77]:59)

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pengertian istilah *fiqh* dan *siyasat* dari segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa pengertian *fiqh siyasah* atau *Siyasah Syar'iyah* ialah “ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.” Kemudian hubungan antara *fiqh siyasah* dengan *siyasah syar'iyah* adalah terletak pada pembuatannya. *Fiqh* ditetapkan oleh mujtahid. Sedangkan *siyasah syar'iyah* ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.

Dan adapun *Siyasah Syar'iyah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.⁴⁶

c. *Trias Politica* dalam *Siyasah*

Dapat diketahui bahwa terdapat istilah *trias politica* dalam *siyasah syar'iyah* yaitu terdapat lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ketiga fungsi kekuasaan negara itu tidak dipegang oleh satu orang atau badan tetapi oleh ketiga orang atau badan yang terpisah.

Dalam kekuasaan (*Sultah*) dalam negara islam Abdul Wahab Khallaf membagi menjadi tiga bagian yaitu:

⁴⁶ Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 123.

1. Lembaga Legislatif (*Sultah Tasyri'iyah*)

Dalam kajian *fiqh siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan majlis *syuro* ataupun *alsulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.

a. Unsur-Unsur Legislasi dalam Islam:

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya
- 3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam

2. Lembaga Eksekutif (*Sultah Tanfiziyah*)

Kekuasaan eksekutif dalam islam di sebut *alsulthah al-tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.

a. Wewenang Imam atau Kepala Negara:

- 1) Menegakkan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagi masyarakat di luar wilayahnya.
- 2) Imam menegakkan hukum yang mengatur hubungan antara umat baik pada masa perang maupun masa perdamaian.

3) Mengeluarkan perintah perang.

3. Lembaga Yudikatif (*Sultah Qada'iyah*)

Tugas Lembaga yudikatif adalah memutuskan perselisihan yang dilaporkan kepadanya dari orang-orang yang berseteru dan menerapkan perundang-undangan kepadanya dalam rangka menegakkan keadilan di muka bumi dan menetapkan kebenaran diantara orang-orang yang meminta peradilan. Lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman

a. Ciri khas peradilan pada masa Rasulullah saw setidaknya ada lima yaitu:

- 1) Tidak ada pemisahan kekuasaan di bidang peradilan dengan kekuasaan di bidang lain, ini disimpulkan dari perkataan Ali, “kalau kamu telah menerima (keputusan itu) maka laksanakanlah, tetapi kalau kamu tidak mau menerimanya, maka aku cegah sebagian kamu dari sebagian yang lain (berbuat sesuatu), dan seterusnya”;
- 2) Kekuasaan di bidang peradilan menyatu dengan kekuasaan di bidang fatwa;
- 3) Hakim memiliki kemerdekaan dalam menetapkan hukum atas perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya.⁴⁷

2. Kaidah-kaidah dalam *Siyasah Syar'iyah*

a. Pengertian Kaidah Hukum *Siyasah Syar'iyah*

Kaidah-kaidah dalam *siyasah syar'iyah*, ialah mengandung redaksi yang berbeda-beda. Kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah *siyasah syar'iyah* menurut

⁴⁷ Wery Gusmansyah, “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah,” *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2019): 123–34, <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.

Ali al-Nadwi adalah *al-Tassharruf 'ala al' Raiyyah manuthun bi ak-Maslahah* kaidah menurutnya juga dipakai untuk mengatur ketatanegaraan Islam. Terdapat 2 kata kunci yang dijadikan acuan oleh al-Borneo dalam mengartikan kaidah ini secara umum yang berada di bawah seorang wali (pengampu). Sedangkan kata *manuthun* diartikan dengan digantung (*mu'allaq*), dikaitkan (*murthabath*), dan diperjanjikan (*ma'hud bih*). Sedangkan secara istilah diartikan dengan bahwa kebijakan imam dan semua orang yang diberi kuasa untuk mengatur urusan orang-orang Islam, menjadi kewajiban mereka menciptakan kesejahteraan umum (*al-maslahah alaammah*), jika ia tidak mampu menciptakannya maka kepemimpinannya dianggap tidak sah secara syara' dan tidak bisa di tolerir. Karena pentingnya masalah mesti diwujudkan dua persyaratan yang ia kutip dari Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 yang artinya adalah bahwa manusia diperintahkan Allah agar berlaku amanah dan berlaku adil, terutama para pemimpin.⁴⁸

Pertama, ia harus mampu berlaku amanah. Pengertian amanah dalam konteks ini memiliki dua pengertian, yakni amanah dalam kekuasaan (politik) dan amanah dalam kebendaan (ekonomi). Karena kekuasaannya merupakan amanah yang mesti ditunaikan maka adalah suatu keharusan jika Ibnu Taimiyyah menempatkan sifat amanah dalam kerangka persyaratan bagi calon pemimpin. Dengan begitu seorang pemimpin yang dipercaya mengemban amanat, dituntut untuk berlaku amanah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Kedua, keadilan menurut Taimiyah merupakan pilar fundamental bagi seluruh pemerintahan. Sedemikian pentingnya keadilan, sehingga ia berpendapat bahwa pemerintah yang adil walaupun dipimpin oleh orang kafir

⁴⁸ Usman Musthafa, "Kaidah-Kaidah Hukum Islam Tentang Siyasaah Syar'iyah," *Jurnal Al Ahkam*, 2017, 1-20, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/1819>.

adalah lebih baik daripada dipimpin oleh pemerintahan muslim tetapi berbuat dzalim.⁴⁹

b. Sumber Hukum

Secara historis yuridis kaidah ini di klasifikasikan dengan al-Qur'an dan Al-Hadits yang kemudian diturunkan secara teknis oleh Umar R.A dalam bentuk kaidah umum dan kemudian disederhanakan oleh imam al-Syafi'i secara linguistik, dengan tetap menjaga esensi makna yang dikehendaki oleh *nash* tanpa ada perubahan mendasar apapun. Secara hierarkis urutannya adalah berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ... [النساء: ٥٨]

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kalian semua menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*” (QS An-Nisa [77]:58).

وَابْتَلُوا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ
كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا
دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

... [النساء: ٦]

“*Barang siapa (para penggemar) mampu (tidak fakir lagi) maka ia atau mereka harus menahan diri (dari mengharu biru) harta anak yatim, dan barang siapa masih*

⁴⁹ Usman Musthafa.

membutuhkan (miskin) maka ia atau mereka diperbolehkan untuk makan harta anak yatim, tetapi dengan cara patut (makruf).” (QS An-Nisa [77]: 6)

2. Pemberantasan Korupsi dalam Pandangan *Siyasah Syar'iyah*

Upaya pemberantasan korupsi menjadi patronisasi dalam mewujudkan negara yang bersih dan bebas dari adanya korupsi, kolusi serta nepotisme. Hal ini karena dampaknya yang sangat besar bagi negara terutama pada perekonomian negara yang dampaknya dapat menghambat pembangunan nasional seperti melahirkan kualitas pelayanan publik yang buruk biaya konsumsi menjadi tinggi, mutu pendidikan yang kurang. Sehingga diperlukan adanya keseriusan pemerintah dalam Pemberantasan korupsi. Pemberantasan terhadap adanya korupsi dapat diterapkan dengan adanya reformasi hukum berupa payung hukum yang berbasis pemberantasan korupsi dengan mengandung fundamen berupa penyesuaian perangkat perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan usaha pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan negara dan komponen masyarakat yang menggunakan keuangan negara, seperti suatu badan usaha yang bertindak sebagai pemborong dan lain sebagainya, sepanjang mereka melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan keuangan negara.

Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan dari pemerintah, maka perlunya peran pengawasan dalam pemberantasan korupsi. Dr. Taufik Effendi, dalam Jurnal Hukum dan HAM bidang pendidikan yang berjudul "*Menjalin Sinergi antara Lembaga Pengawasan Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*", menyatakan bahwa pengawasan dapat berperan sebagai berikut:

- a. Memperkecil kesempatan (*opportunities*) terjadinya korupsi, upaya ini lebih bersifat mencegah (*preventive*).

- b. Membantu pengungkapan (*exposure*) kasus korupsi melalui audit yang diikuti tindak lanjut, upaya ini lebih mengarah pada penindakan (*repressive*).⁵⁰

Untuk mempersiapkan usaha pemberantasan korupsi secara efektif dan efisien, pemerintah telah menyusun Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (SNPK) yang bertumpu pada empat pendekatan, yaitu: “(1) pendekatan hukum; (2) pendekatan budaya; (3) pendekatan ekonomi; (4) pendekatan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan (*human resources and financial resources*)”. Adapun berbagai instrumen hukum yang telah dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut⁵¹:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, tanggal 13 November 1998.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, tanggal 9 November 2001.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tanggal 16 Agustus 1999, LN Tahun 1999 nomor 140. UU ini menggantikan UU. Nomor 3 Tahun 1971.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

⁵⁰ Ruslin, “*Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia*”, Jurnal Hukum Pro Justitia 1, No. 8 (2008): 9, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1108>

⁵¹ Noldy Mohede, “*Tugas Dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*,” Jurnal Hukum Unsrat xx, no. 1 (2012): 67–80, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat>.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 21 November 2001, LN Tahun 2001 nomor 134.

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, tanggal 19 Mei 1999.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, tanggal 27 Oktober 1980.
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003) tanggal 18 April 2006.
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 27 Desember 2002.
9. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 29 Oktober 2009;
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 21 September 2002.

Selain Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang memberi payung hukum terhadap pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi, juga telah dikeluarkan serangkaian peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Bersama, Surat Edaran, Keputusan Jaksa Agung dan Petunjuk Pelaksanaan, sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 Tentang Tata cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Keputusan Bersama Ketua KPK dan Jaksa Agung RI No: KEP-1 11212005 Nomor: KEP IAIJ.A11212005 Tentang Kerjasama Antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-007/A/JA/2004 tanggal 26 November 2004 Tentang Percepatan Proses Penanganan Perkara-perkara Korupsi se-Indonesia;
9. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-102/JA/05/2000 Tentang Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵²

Dari aspek kelengkapan instrumen hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kiranya perundang-undangan yang sudah ada telah cukup memadai. Namun disadari bahwa penanggulangan dan pencegahan tindak pidana korupsi bukanlah tugas monopoli hukum. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*tool of social engineering*) hendaknya dijadikan senjata pamungkas apabila sarana-sarana yang ada, tidak mampu lagi mengatasi dan menanggulangi masalah korupsi.

⁵² Hengki Mangiring Parulian Simarmata dkk, *Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*, (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), 102.

Di dalam pendekatan budaya, pemerintah telah berhasil mempersiapkan program pemberdayaan masyarakat bekerja sama dengan unsur Koalisi Organisasi Non-Pemerintah (ORNOP). Sejalan dengan keragaman budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maka dalam menghadapi keragaman budaya ini, strategi pemberantasan korupsi diarahkan pada pemberdayaan dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak korupsi terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga masyarakat akan merasa bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus ditanggulangi secara bersama-sama pula. Pendekatan ekonomi terhadap pemberantasan korupsi seharusnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat terutama yang berada pada lapisan bawah dan tidak hanya meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat menengah dan atas saja. Hal ini disebabkan karena perkembangan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh konglomerasi dan kalangan menengah saja, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan masyarakat golongan ekonomi lemah.

Sumber daya manusia terutama yang melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dengan anggaran yang cukup. Mereka harus memiliki kemampuan, kejujuran, integritas serta tanggung jawab, dan sudah tentu dengan tidak melupakan faktor kesejahteraan. Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi ini memerlukan dukungan yang luas dan kuat dari seluruh masyarakat, termasuk dukungan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkomitmen dengan usaha pemberantasan korupsi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Masyarakat Anti Korupsi (MAK) dan di Sulawesi Utara ada Sulut Corruption Watch (SWC). Upaya penanggulangan korupsi di Indonesia harus dimulai dengan pemahaman terhadap eksistensi korupsi itu sendiri. Kondisi faktual yang ada sampai sekarang menunjukkan bahwa dalam upaya penegakan hukum terhadap korupsi, masih ada perbedaan

pemahaman antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha tentang eksistensi korupsi. Perbedaan ini adalah konsekuensi dari adanya perbedaan cara pandang, kepentingan dan pengetahuan. Oleh sebab itu, sosialisasi tentang eksistensi korupsi kepada semua lapisan masyarakat sangatlah penting untuk membangun kesamaan visi dan misi dalam memandang korupsi sebagai musuh bersama (*common enemy*)⁵³.

Secara sederhana *Siyāsah Syar'iyah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Supremasi *syari'ah* sebagai sumber penyusunan peraturan perundang-undangan di negara Muslim berasal dari konsep klasik yang dikembangkan oleh Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim Al-Jawziya. Hukum Islam dianggap sebagai *jurist law* karena secara teori dan fakta sejarah, hukum tersebut dikembangkan dan dijaga oleh para ahli hukum Islam (*fuqahā'*) yang independen dari institusi negara.⁵⁴

Pemikiran Ibn Taimiyyah terkait *Siyāsah Syar'iyah* adalah logis dan pragmatis untuk menjawab persoalan dikotomi otoritas hukum antara Islam dan negara. Karena dengan menerapkan konsep *Siyāsah Syar'iyah*, dampak berlebihan dari kebijakan penguasa dapat dibatasi dan legitimasi norma *syari'ah* bisa diperluas hingga pada tataran kehidupan bernegara. Di sisi lain, *Siyāsah Syar'iyah* juga dapat meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan yang ingin dicapai oleh *syari'ah* dalam kehidupan (yaitu kemaslahatan umum) dengan konsekuensi independensi ulama karena dalam kasusnya saat ini, para ulama justru semakin jauh dilibatkan dalam urusan negara. Para pemimpin juga harus membentuk lembaga-lembaga yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan uang negara dari hasil zakat,

⁵³ Mohede, "Tugas Dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia."

⁵⁴ Suci Fajarni, "Pelaksanaan *Siyāsah Syar'iyah* Di Aceh," Jurnal Sosiologi Agama 9, no. 1 (2017): 104, <https://doi.org/10.14421/jsa.2015.091-06>.

infaq, shadaqah, dan ghanimah serta segala perkara yang berkaitan dengan amanat kekayaan⁵⁵

4. Lembaga yang Dapat Memberantas Korupsi dalam *Siyasah Syar'iyah*

a. Pengertian *Wilayah Al- Mazhalim*,

Di dalam islam tidak ditemukan secara spesifik sebuah lembaga yang dapat memberantas korupsi secara khusus utamanya dalam produk hukum islam yakni berupa *siyasah syar'iyah*. Tetapi secara pengertian, terdapat lembaga *Wilayah Al- Mazhalim*, yang secara konseptual memiliki persamaan terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Mengenai pengertian *Wilayah al- Mazhalim* memiliki dua gabungan kata, yaitu *wilayah* dan *al-mazhalim*. Kata *wilayah* secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata *al-muzalim* adalah bentuk jamak dari *mazalimah* yang secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksetaraan, dan kekejaman⁵⁶.

Secara terminologi *wilayah al-mazhalim* berarti kekuasaan pengadilan yang tinggi dari kekuasaan hakim dan *muhtasib*, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa⁵⁷.

Artinya secara teoritis lembaga *wilayah al-mazhalim* adalah lembaga dalam rumpun yudikatif atau *Sultah Qada'iyah*. Yaitu lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. *Wilayah al-Mazhalim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim penguasa, pejabat, dan keluarganya dan

⁵⁵ Fajarni.

⁵⁶ Basiq Dzalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 113.

⁵⁷ Ibid.

juga melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan, dan permusuhan dari badan-badan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Peradilan ini bertujuan agar mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara.⁵⁸

Kewenangan daripada *Wilayah al-Mazhalim* adalah yang pertama mengawasi tingkah laku penguasa dan keluarganya, serta mengenai ketidakjujuran, kedua memeriksa dan menganalisa kecurangan pejabat, lalu pegawai yang bertanggung jawab atas pungutan uang negara, ketiga mengembalikan hak-hak rakyat yang diambil secara melawan Hukum baik oleh pejabat negara maupun orang lain yang selalu memaksa kehendaknya⁵⁹.

Sementara untuk pemilihan seorang hakim di lembaga *wilayah al-Mazalim* dipilih oleh pemimpin atau khilafah.

b. Dasar Hukum Pembentukan *Wilayah Al- Mazhalim*

Seperti yang tertera di beberapa bagian kandungan ayat Al-Qur'an, keberadaan *wilayah Al-Mazhalim* terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

[البقرة: ٢٧٩] ...

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 279)

⁵⁸ Alaidin Kotto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 132.

⁵⁹ Jaenal Arifin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2008), 170.

Qadha' Mazhalim yaitu salah satu jenis peradilan yang secara khusus bertugas menyelesaikan perkara yang melibatkan pejabat atau keluarga pejabat negara. Selain itu dalam sejarah Rasulullah SAW, pernah menyelesaikan suatu perkara pidana kasus air minum antara Zubair Ibn Awam dengan seorang laki-laki dari kaum Anshar dan beliau bertindak sebagai *Qadh Mazhalim*. Tindak Rasulullah tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan perkara beliau memberikan landasan bahwa selain *Wilayah Al-Qadha'* sebagai lembaga peradilan negara yang permanen, dapat pula dibentuk lembaga peradilan luar biasa, yang bersifat *incidental*. Praktik peradilan yang sejenis dengan *Qhadi' Mazhalim* banyak dikenal di berbagai wilayah negara Islam dan negara muslim.⁶⁰

c. Tugas Wilayah Al-Mazhalim

Tugas *Wilayah Al-Mazhalim* menurut Al Mawardi di dalam bukunya *Al-Ahkamu Sultaniyah* menerangkan bahwa perkara-perkara yang diperiksa oleh lembaga ini ada 10 macam:

1. Menyelesaikan perkara pelanggaran hukum dan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat kepada rakyatnya pada saat berkuasa.
2. Memeriksa segala bentuk kecurangan para petugas dalam menjalankan tugasnya saat penarik zakat atau pajak.
3. Melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hukum (kedzaliman) terhadap pegawai, misalnya gaji kurang dan pembayaran tertunda.
4. Harta rampasan yang diambil harus dikembalikan kepada pemiliknya.
5. Menangani harta wakaf, yang terbagi antara wakaf khusus dan umum.

⁶⁰ Yopa Puspitasari, "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam," Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 4, no. 2 (2019): 76-77, <https://doi.org/10.29300/imr.v4i2.2830>.

6. Mengeksekusi terdakwa yang tidak dapat dihukum atau terdakwa tersebut merupakan orang terhormat yang takut untuk di eksekusi.
7. Menangani kepentingan umum yang tidak bisa diselesaikan oleh para *muhtasbih* (petugas hisbah), misalnya mereka terang-terangan mengerjakan kemungkaran yang terang-terangan dan petugas hisbah tidak mampu menyelesaikannya.
8. Mengawasi pelaksanaan ibadah-ibadah, misalnya shalat Jumat, shalat hari raya, jihad dan haji.
9. Memberikan putusan hukum kepada pihak-pihak yang berperkara.
10. Memeriksa hasil kerja para penulis dokumen, karena mereka merupakan orang-orang yang dipercaya kaum muslim untuk mencatat hak mereka dalam harta mereka⁶¹.

Adapun tugas *Wilayah Al-Mazhalim* yang mempunyai kesamaan dengan lembaga independen Komisi Pemberantasan Korupsi yang berada di Indonesia antara lain:

1. Kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan negara yang lain⁶².

Hampir sama dengan kewenangan lembaga KPK, karena jika terjadi kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan negara lain maka yang menangani persoalan itu adalah *Wilayah Al-Mazhalim*. *Wilayah Al-Mazhalim* bertugas untuk mengontrol/mengawasi keadaan para pejabat, karena jika terjadi kecurangan atau dicurigai melakukan suatu kecurangan maka *Wilayah Al-Mazhalim* berhak untuk mengontrol/mengawasi keadaan pejabat yang dicurigai tersebut.

⁶¹ Puspitasari.

⁶² Puspitasari.

2. Mengontrol/mengawasi keadaan para pejabat

Wilayah Al-Mazhalim bertugas untuk mengontrol / mengawasi keadaan para pejabat, karena jika terjadi kecurangan atau dicurigai melakukan suatu kecurangan maka *Wilayah Al-Mazhalim* berhak untuk mengontrol/mengawasi keadaan pejabat yang dicurigai tersebut. Para pegawai kantor pemerintahan harus amanah karena umat islam mempercayakan kepada mereka masalah harta benda.

3. Mengembalikan pada rakyat harta-harta mereka yang dirampas oleh penguasa yang zalim. *Wilayah Al-Mazhalim* bertugas untuk mencegah perampasan harta, perampasan harta terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a. *Ghusub al-Shultaniyyah*, yaitu perampasan yang dilakukan oleh para gubernur yang zalim, baik karena kecintaannya terhadap harta tersebut atau karena keinginannya untuk menzalimi. Tugas *Nadir Al-Mazhalim* adalah mencegah perbuatan zalim apabila belum dilakukan maka apabila telah dilakukan tergantung dengan pengaduan yang didzalimi tersebut.

b. Perampasan yang dilakukan oleh “orang kuat”. Dalam hal ini pemrosesan perkara tergantung kepada pengaduan atau adanya tindak kezaliman dan harta yang dirampas tidak bisa diambil kecuali dengan empat perkara yaitu:

- ☐ Pengakuan dari orang yang merampas harta tersebut.
- ☐ Perampasan tersebut diketahui oleh wali Al-Mazhalim dan ia boleh menetapkan hukum berdasarkan pengetahuannya,
- ☐ Adanya bukti yang menunjukkan dan menguatkan tindak kezaliman tersebut⁶³.

⁶³ Puspitasari.

Tentu hal ini memiliki kesamaan dengan KPK. Karena jika mengacu pada payung hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK bekerja untuk menyelamatkan keuangan negara, dan tiap uang hasil korupsi yang dilakukan oleh para koruptor akan diserahkan kepada negara.

B. Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Dewasa ini, kebiasaan berperilaku koruptif yang terus berlangsung dikalangan masyarakat salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka terhadap pengertian korupsi. Dan hebatnya korupsi sekarang ini telah bermetamorfosis bentuk menyeramkan karena melahirkan korupsi berjamaah, sistematis, terorganisir, dan pelakunya memiliki modal besar sekaligus memiliki kekuasaan.

Di Indonesia sendiri sering terjadi praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh sebagian besar pejabat negara. Hal ini tentu saja menyebabkan kerugian keuangan negara yang semakin meningkat. Sehingga menimbulkan krisis perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Atas kejadian tersebut, pemerintah berupaya melakukan preventif berupa mengintensifkan pemberantasan praktik-praktik korupsi dengan mereformasikan kebijakan-kebijaksanaan dan produk-produk perundang-undangan, khususnya di bidang politik dan ekonomi akibat dari praktik-praktik Korupsi, kolusi, dan Nepotisme.

Pengertian korupsi sebenarnya telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagian besar korupsi di dalam Undang-Undang tersebut dirujuk dari Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) yang lahir sebelum negara Indonesia merdeka. Namun, sampai dengan saat ini pemahaman masyarakat terhadap pengertian korupsi masih sangat kurang.

Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* atau *corruptus*, yang selanjutnya disebut dengan *corruption*. Kata itu berasal dari kata *corrumpere*, yaitu suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dari Belanda, yaitu *corruptie* (korruptie), maka patut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa belanda yang selanjutnya dimasukkan dalam bahasa Indonesia, berupa “korupsi”⁶⁴.

Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Selain itu definisi korupsi menurut hukum di Indonesia adalah korupsi bisa dikategorikan menjadi 7 jenis yaitu:

1. Kerugian keuangan negara,
2. Penyuaan,
3. Pemerasan,
4. Penggelapan dalam jabatan,
5. Kecurangan,
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta
7. Gratifikasi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sesuai 30 pasal yang ada di dalamnya).

Dan terakhir dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada pasal 1 butir 3 dimuat pengertian korupsi yaitu korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun

⁶⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 4-6.

1999 pasal 3 yaitu korupsi setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara⁶⁵.

Patut kita ketahui bahwa pengertian korupsi sangat bervariasi. Namun demikian, secara umum korupsi itu berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu⁶⁶.

2. Penyebab dan Sasaran Korupsi

A. Penyebab Korupsi

1. Biaya politik

Besarnya biaya politik kampanye untuk menjadi gubernur, bupati/walikota, menjadi anggota DPR RI/DPRD Provinsi dan Kabupaten. Hal ini memicu korupsi untuk mengembalikan biaya politik kampanye yang tinggi akibat melakukan *money politic*.

2. Lemahnya Kepemimpinan

Merajalelanya korupsi tidak terlepas dari kegagalan pemerintah dalam membangun karakter bangsa. Lemahnya kepemimpinan dalam penegakan hukum membuat pencurian uang rakyat terus menerus berlanjut karena disebabkan karakter yang keliru selama ini cenderung dipelihara. Di samping itu lemahnya pengawasan melekat dan pengawasan fungsional di semua *line* mempunyai andil maraknya korupsi.

⁶⁵ Pusat Edukasi Antikorupsi, “Modul Materi Tindak Pidana Korupsi”, aclc.kpk.go.id, 2019, <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/teori-teori-penyebab-korupsi>

⁶⁶ BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, (Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Cet. I, 1999), 257.

3. Vonis Ringan/Bebas

Berdasarkan pengamatan, pidana yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri, tidak membuat takut dan jera pelaku tindak pidana korupsi karena selama ini vonis hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi sangat ringan/bebas dan tidak membuat efek jera.

4. Anggapan korupsi hal Biasa

Pegawai negeri/birokrat yang melakukan tindak pidana korupsi beranggapan bahwa hampir semua orang memiliki kesempatan korupsi akan melakukan korupsi karena mereka menganggap bahwa melakukan perbuatan korupsi adalah wajar-wajar saja.

5. Hukum sebagai Formalitas

Adanya oknum-oknum aparat penegak hukum saat ini kerap menjalankan hukum sebagai formalitas tanpa kearifan dan kebijakan. Akibatnya hukum cenderung melayani elite penguasa dan pemilik modal sementara rakyat kecil justru kerap kali menjadi korban ketidakadilan.

6. Penyalahgunaan Kekuasaan

Adanya *abuse of power* penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum aparaturnegara/aparat penegak hukum.

7. SK Gubernur/Bupati/Wali Kota

Adanya SK Gubernur/Bupati/Wali Kota yang bernuansa korup terkait pelaksanaan anggaran APBN/APBD.

8. Adanya celah-celah Hukum untuk Melakukan Korupsi

Banyaknya celah hukum di setiap Undang-Undang yang berpotensi dapat diselewengkan, ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank

Umum seperti kasus Bank Century dan lain-lain, tukar guling (*ruilslag*) penjual rumah jabatan, tanah negara dan mobil dinas para pejabat, adanya peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan APBN/APBD yang membenarkan penunjukan langsung tanpa tender dll.⁶⁷

B. Sasaran Korupsi

1. APBN/APBD

a. Pelaksanaan Anggaran APBN/APBD

Menjelang akhir tahun anggaran cenderung asal-asalan untuk menghabiskan anggaran belanja agar tidak kadaluarsa⁶⁸.

b. Perjalanan Dinas

Penyelewengan anggaran perjalanan dinas sebesar 30-40 persen dari biaya perjalanan dinas Rp. 18 Triliun selama setahun merupakan indikasi perampokan uang rakyat. Temuan BPK mengindikasikan bahwa perampokan uang rakyat terjadi merata di semua instansi pemerintah.

2. Proyek Pembangunan APBN.
3. Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Anggaran Pembangunan.
5. Pengurusan Sumber Kekayaan Alam.

Pengurusan Sumber Kekayaan Alam Indonesia di sektor pertambangan batubara, minyak bumi, gas, tembaga. Sektor kekayaan laut sektor perambahan hutan melalui pengelolaan hutan, merambah hutan tanaman industri, hutan lindung. Modusnya antara lain memberi suap kepada oknum pejabat yang berwenang

⁶⁷ S. Anwary, *Perang Melawan Korupsi di Indonesia*, (Bogor: Institut Pengkajian Masalah-Masalah Politik dan Sosial Ekonomi, 2012), 101-102.

⁶⁸ S. Anwary, *Perang Melawan Korupsi di Indonesia*, (Bogor: Institut Pengkajian Masalah-Masalah Politik dan Sosial Ekonomi, 2012), 97.

memberi izin mulai dari pemberian izin eksplorasi sampai dengan pemberian izin eksploitasi.

6. Penggelapan Dana Asuransi Tenaga Kerja.
7. Penunjukan Langsung Proyek Pembangunan.
8. Penggelapan Dana Bantuan Sosial (Bansos).
9. Penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
10. Penyunatan Dana Proyek Infrastruktur.
11. Dana Bencana Alam.
12. Menguras Harta Kekayaan BUMN/BUMD.

Menurut menteri negara BUMN Dahlan Iskan, 70% perusahaan *plat merah* mendapatkan proyek lewat permainan uang atau sogok-menyogok. Semua itu hasil survei internal kementerian dan di pimpin nya. Hanya 30% perusahaan milik negara yang mendapatkan proyek tanpa sogok. Artinya sekitar 98 dari 140 BUMN terlibat dalam korupsi yang bersifat sistematis dan terstruktur.

13. Manipulasi PERDA.

14. Perbankan.

Merampok uang negara melalui lembaga penjamin pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum seperti kasus Bank Century

15. Modus Penggelapan Pajak

3. Jenis-jenis dan Dampak Korupsi

A. Jenis-jenis Korupsi

Dalam buku yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan tindak pidana Korupsi (KPK) yaitu buku Memahami Untuk Membasmi, terdapat 30 bentuk/jenis

tindak pidana korupsi, dan 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut dikelompokkan menjadi ⁶⁹, yaitu:

1. Kerugian Keuangan Negara

Rumusan korupsi pada pasal 2 Undang-undang No. 31 tahun 1999, pertama kali termuat dalam pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata “dapat” sebelum unsur “merugikan keuangan/perekonomian negara” pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur⁷⁰:

- a. setiap orang;
- b. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi;
- c. dengan cara melawan hukum;
- d. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Suap-Suap

Rumusan korupsi pada pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 209 ayat (1) angka 1 KUHP, yang dirujuk dalam pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan Pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001. Perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini harus memenuhi unsur⁷¹:

- a. Setiap orang;
- b. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu;
- c. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;

⁶⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi RI, *Memahami untuk Membasmi (buku saku untuk memahami Tindak Pidana Korupsi)*, (Jakarta: KPK cet. II, 2006), 19.

⁷⁰ Ibid., 24.

⁷¹ Ibid., 34.

- d. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

Terkait suap-menyuap, yaitu pegawai negeri yang menerima suap (Pasal 5 ayat 2), menyuap hakim (Pasal 6 ayat 1 huruf a), menyuap advokat (Pasal 6 ayat 1 huruf b), hakim dan advokat yang menerima suap (Pasal 6 ayat 2), advokat yang menerima suap (Pasal 12 huruf d). Dalam hal ini pasal-pasal tersebut tertera di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Penggelapan Dalam Jabatan

Rumusan korupsi pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 berasal dari pasal 415 KUHP yang dirujuk dalam Paal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971, dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur⁷²:

- a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
- b. Dengan sengaja;
- c. Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu;
- d. Uang atau surat berharga;
- e. Yang disimpan karena jabatannya

⁷² Ibid., 56.

4. Pemeerasan

Rumusan korupsi pada pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur⁷³:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- c. Secara melawan hukum;
- d. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya;
- e. Menyalahgunakan kekuasaan.

5. Perbuatan Curang

Rumusan korupsi pada pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 387 ayat (1) KUHP yang dirujuk dalam pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur⁷⁴:

- a. Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan;
- b. Melakukan perbuatan curang;

⁷³ Ibid., 68.

⁷⁴ Ibid., 76.

- c. Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan;
 - d. Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Rumusan korupsi pada pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 berasal dari pasal 432 KUHP yang dirujuk dalam pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001. Perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 - b. Dengan sengaja;
 - c. Langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan pengadaan atau persewaan;
 - d. Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
7. Gratifikasi

Rumusan korupsi pada pasal 12 b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru dibuat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur⁷⁵:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara;
- b. Menerima gratifikasi;
- c. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;

⁷⁵ Ibid., 94.

- d. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

B. Dampak Korupsi

Patut kita ketahui bahwa Korupsi selalu membawa konsekuensi negatif terhadap proses demokratisasi dan pembangunan, sebab korupsi telah mendelegitimasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui money-politik. Korupsi juga telah mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik, tiadanya akuntabilitas publik serta menafikan *the rule of law*. Di sisi lain, korupsi menyebabkan berbagai proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah serta tidak sesuai dengan kebutuhan yang semestinya, sehingga menghambat pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.⁷⁶

Dampak korupsi antara lain:

1. Bidang Demokrasi

Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat

⁷⁶ Ibnu Santoso, *Memburu Tikus-Tikus Otonom*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media Cet I, 2011), 9.

yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

2. Bidang Ekonomi

Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan- aturan baru dan hambatan baru. Akibat korupsi tentu saja menimbulkan pengurangan pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

3. Bidang Kesejahteraan Negara

Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil. Politikus-politikus "probisnis" ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan

besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.⁷⁷

4. Pencegahan Korupsi

Pencegahan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dilakukan antara lain⁷⁸:

a. *Stop penanguhan Penahanan*

Tersangka/terdakwa/terpidana tindak pidana korupsi harus diperlakukan sama dengan tindak pidana kriminal biasa seperti maling ayam. Sebab putusan penanguhan penahanan dalam bentuk apa saja oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) berpotensi tersangka/terdakwa/terpidana korupsi kabur ke luar negeri atau mengumpat di dalam negeri. Sepantasnya hakim, jaksa, dan kepolisian dilarang memberikan penanguhan penahanan kepada terdakwa/terpidana pelaku korupsi kelas kakap buron ke luar negeri.

b. *Peran serta Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia*

Kementerian Agama dan Majelis Ulama sepantasnya turut serta berperan membina umat dan membina karakter bangsa agar menjauhi dan memerangi korupsi.

c. *SK Menteri, SK Gubernur, SK Bupati/Walikota dibuat Transparan*

SK Menteri, SK Gubernur, SK Bupati/Walikota yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran APBN/APBD wajib ditembuskan kepada instansi BPK Pusat, BPK wilayah provinsi setempat dan kepala kejaksaan

⁷⁷ Bandaharo Saifuddin, "Dampak Dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," Jurnal Warta 52, no. April (2017): 8–10, <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/259/254>.

⁷⁸ Anwary, *Perang Melawan Korupsi di Indonesia*, (Bogor: Institut Pengkajian Masalah-Masalah Politik dan Sosial Ekonomi, 2012), 102.

negeri setempat agar apabila ada SK Peraturan Menteri/peraturan daerah yang bernuansa korup cepat terdeteksi mencegah kerugian keuangan negara.

- d. *SK Menteri Keuangan termasuk Ditjen Pajak dibuat transparan*

SK Menteri Keuangan termasuk Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, BUMN, SK penerimaan pajak dan non pajak termasuk putusan pengadilan pajak, yang berkaitan dengan penerimaan pajak dan non pajak wajib ditembuskan di Kejaksaan Agung, BPK, dan KPK agar tercipta *check and re-check*.

- e. *SK Pengolahan Sumber Kekayaan Alam Indonesia dibuat transparan.*

SK Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan & Perikanan, Kepala Badan Pertahanan Nasional, Ditjen Pertambangan, Gubernur, Bupati/Wali Kota yang berkaitan dengan pemberian izin pengelolaan sumber kekayaan alam Indonesia dari tingkat eksplorasi dan eksploitasi wajib ditembuskan ke Kejaksaan Agung, BPK, dan KPK.

- f. *Pengiriman Salinan Vonis Hakim*

Salinan vonis terpidana pelaku tindak pidana korupsi di tingkat Pengadilan Negeri/Pengadilan tipikor, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung harus segera dikirim tanpa tenggang waktu ke jaksa penuntut umum selaku eksekutor. Salinan vonis pengadilan wajib pula dikirim tanpa tenggang waktu kepada Jaksa Agung, Ketua MA, Polri, KPK Dan Komisi Yudisial untuk turut serta mengawasi pelaksanaan eksekusi terpidana.

- g. *Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)*

Penerbitan SP3 oleh kepolisian dan kejaksaan hendaknya dibuat dengan sistem *on line* (komputerisasi) yang dapat diakses oleh publik dari

tingkat Polres/Polsek/Kajari, ke Kapolda/Kajati sampai dengan Mabes Polri/Mahkamah Agung. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan melekat dari atasan masing-masing instansi dan masyarakat.

h. *Stop Dana Partai Politik di APBN/APBD*

Pengalokasian dana partai politik di APBN/APBD sepatasnya di stop/dihentikan lebih baik dialihkan untuk bantuan dana kesejahteraan rakyat⁷⁹.



⁷⁹ Ibid., 104.

DAFTAR RUJUKAN

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali. 2005.
- Jalil, Abdullah. *Hadits 40 Imam Al- Nawawi*. Negeri Sembilan: Zarasa Enterprise. 2020.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Tata Tertib DPR.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 1 Butir 2
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Naskah akademis Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK oleh DPR RI
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XV/2017
- Al-Utsaimin, M. B. *Politik Islam (Ta'liq Siyasah Syar'iyah)*. Jakarta: Griya Ilmu. (t,t)

- Anwary, S. Perang Melawan Korupsi di Indonesia. Bogor: Institut Pengkajian Masalah-Masalah Politik dan Sosial Ekonomi. 2012.
- Arifin, Jaenal. Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Fajar Interpretama Ofset. 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI. 2008.
- Bachtiar. Metode Penelitian Hukum. Tangerang: Ubaid Al Faerueq. 2008.
- BPKP. Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Cet. I. 1999.
- Chazawi, Adam. Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Danil, Elwi. Korupsi (konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Djazuli. Fiqh Siyasah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003.
- Dzalil, Basiq. Peradilan Islam. Jakarta: Amzah. 2012.
- Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.
- Indarayana, Denny. Jangan Bunuh KPK. Jawa Timur: Intrans Publishing. 2016.
- Khallaf, Wahab. Ilmu Usul Fiqih. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1993.
- Komisi Pemberantasan Korupsi RI. Memahami untuk Membasmi (buku saku untuk memahami Tindak Pidana Korupsi). Jakarta: KPK cet. II. 2006.
- Kotto, Alaidin. Sejarah Peradilan Islam. Jakarta: Rajawali Press. 2012.
- Lubis Rabani Mas Abaib Akhbar, Ali. Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah. Yogyakarta: Semesta Aksara. 2019.

- M, Theodorus Tuanakotta. *Berpikir Kritis dalam Auditing*. Jakarta: Salemba Empat. 2011.
- Mangiring, Hengki Parulian Simarmata dkk. *Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*. Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis. 2020.
- Nasional, P. B. D. P. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 2008.
- Priyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Zifatama Publishing. 2008.
- Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2019.
- Santoso, Ibnu. *Memburu Tikus-Tikus Otonom*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media Cet I. 2011.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Usul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2008
- Zuhaily, Wahbah. *Ushul Fiqh kuliyyat da'wah al Islami*. Jakarta: Radar Jaya Pratama. 1997.
- Ayu Budhiyani, Agustia dan Ardi Alvianto Prihandoyo, "TINJAUAN YURIDIS URGENSI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA". *Jurnal UNS* 3 No. 14 (2014): 37, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40479/26679>
- Bandaharo Saifuddin. "Dampak Dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Warta* 52, no. April (2017): 8–10. <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/259/254>.
- Dahoklory, Madaskolay Viktoris, and Muh Isra Bil Ali. "Menyoal Urgensi Dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi." *Perspektif* 25, no. 2 (2020): 120. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i2.766>.
- Edi Rosman. "Politik Hukum Pidana Indonesia: Analisis Korelasi Siyasah Syar'iyah Dan Pencegahan Korupsi." *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* XIII, no. 1 (2019): 15–31. <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.1797>.
- Efa Rodiah Nur. "Eksistensi Praperadilan Bagi Penegakan Hukum Dalam Mencapai Keadilan Substantif Di Indonesia." *Jurnal*

- Hukum Ekonomi Syariah 9, no. 2 (2017): 103–11.
<http://103.88.229.8/index.php/asas/article/view/3244/pdf>.
- Fajarni, Suci. “Pelaksanaan Siyāsah Syar‘iyyah Di Aceh.” *Jurnal Sosiologi Agama* 9, no. 1 (2017): 104.
<https://doi.org/10.14421/jsa.2015.091-06>.
- Falah Parama, Jovial, and Sholahuddin Al-Fatih. “Kajian Yuridis Ambivalensi Pergeseran Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Ke Dalam Rumpun Lembaga Eksekutif.” *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021): 57–65.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/33024>.
- Fautanu, Idzam. “Institutionalization of Islamic Law In Indonesia.” *Jurnal AL-Adalah* 18, no. 1 (n.d.): 1–16.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/8362/4573>.
- Gusmansyah, Wery. “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasa.” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2019): 123–34.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>.
- Mawardi. “Dar Al-Salam Dan Dar Al-Kuffar Dalam Konsep Hubungan Antar Negara.” *Journal.Uii.Ac.Id* 2, no. 1 (2002): 128–45. <https://journal.uui.ac.id/>.
- Mohede, Noldy. “Tugas Dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Unsrat* xx, no. 1 (2012): 67–80.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat>.
- Puspitasari, Yopa. “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam.” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 2 (2019): 163.
<https://doi.org/10.29300/imr.v4i2.2830>.

- . “Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam.” *Jurnal Jurusan IAIN Manado* 4, no. 2 (2019). <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/193>.
- Raziq, Ali Abdul. “Studi Kritis Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq” 16, no. 1 (2018): 1–22. <https://doaj.org/article/ee3d6d890dc54932995ef9e3e3b6cdaa>.
- Rizaldi, Moh. “Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen ?” 12 (2021): 21–32.
- Suyatmiko, Wawan Heru. “Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020” 7, no. 1 (2020): 161–78. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717>.
- Tawuda, Gunawan. “Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Pranata Hukum* 171 (2011): 171. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/163/162>.
- Usman Musthafa. “Kaidah-Kaidah Hukum Islam Tentang Siyasa Syar’iyah.” *Jurnal Al Ahkam*, 2017, 1–20. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/1819>.
- Wahyuningrum, Kartika Sasi, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya. “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 239–58. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p239-258>.
- Yulianto, Yulianto. “Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK Yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 1 (2020): 111–24. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4049>.
- Agus. “KY adalah Lembaga Negara Mandiri dan Independen”. komisiyudisial.go.id. (2017): 1. https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/398/ky-adalah-lembaga-negara-mandiri-dan-independen
- Anti-Corruption Clearing House. “Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme”. Anti-Corruption

- Clearing House. (2017):2.
<https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>
- Edukasi, Pusat Antikorupsi. Pusat Edukasi Antikorupsi. “Modul Materi Tindak Pidana Korupsi”. aclc.kpk.go.id. (2019): 8.
<https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/teori-teori-penyebab-korupsi>
- Ifa. “Dewan Pengawas Tidak Dapat Campuri Kewenangan Yudisial KPK”, [mkri.id](https://www.mkri.id). (2021): 1.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17271&menu=2>
- Korupsi, Anti. "CATATAN ICW TERHADAP REVISI UU PELEMAHAN KPK 2019". antikorupsi.org (2016): 1.
https://antikorupsi.org/sites/default/files/doc/Regulasi/CATATAN_ICW_TERHADAP_REVISI_UU_PELEMAHAN_KPK_2016_edit.pdf
- Korupsi, Anti. "CATATAN ICW TERHADAP REVISI UU PELEMAHAN KPK 2019". antikorupsi.org. (2016): 5.
https://antikorupsi.org/sites/default/files/doc/Regulasi/CATATAN_ICW_TERHADAP_REVISI_UU_PELEMAHAN_KPK_2016_edit.pdf
- Admin. “Cegah Korupsi”. [Cegahkorupsi. Ac.id](https://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id) (2019):1.
<https://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/index.php/2015-08-20-05-19-20/korupsi>
- Dzawi Kafa Nilla, “Analisis Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Masalah Mursalah”. (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2020), 7.
- Gita Aulia Putri. “Relevansi Independensi Kelembagaan dengan Mekanisme Pemilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi”. (Skripsi, Universitas Andalas, 2017), 1
- Aji Prasetyo. “Dua Keppres Berbeda dalam Pengangkatan 5 Pimpinan KPK”. [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com). (2020.): 1
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e3bcf378d45d/dua-keppres-berbeda-dalam-pengangkatan-5-pimpinan-kpk/>

- Detik.com, T. "Kejanggalan-Kejanggalan dalam Pembahasan Revisi UU KPK". detik.com. (2019): 1. <https://news.detik.com/berita/d-4709223/kejanggalan-kejanggalan-dalam-pembahasan-revisi-uu-kpk>
- Dzulfaroh, A. N. "pegawai KPK resmi berstatus ASN, apa dampaknya?". Kompas.com. (2020): 1. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/10/075000465/pegawai-kpk-resmi-berstatus-asn-apa-dampaknya?page=all#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20Pemerintah%20>
- Erdianto, Kristian. "Jalan Panjang Revisi UU KPK, ditolak hingga disahkan". nasional.kompas.com (2019): 1. <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/17/16171491/jalan-panjang-revisi-uu-kpk-ditolak-berkali-kali-hingga-disahkan?page=all>
- Fakultas Hukum. "Peranan KPK dalam pemberantasan tindak Pidana Korupsi di Indonesia". Jurnal Cakrawala 18 no. (2013): 188-196. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/1123,188-196>.
- Korupsi, A. "CATATAN ICW TERHADAP REVISI UU PELEMAHAN KPK 2019". antikorupsi.org (2016): 1. https://antikorupsi.org/sites/default/files/doc/Regulasi/CATATAN_ICW_TERHADAP_REVISI_UU_PELEMAHAN_KPK_2016_edit.pdf
- Nadia Kemala M, Ambaranie. "Jalan panjang Revisi UU KPK Ditolak Berkali-kali hingga Disahkan". nasinal.kompas.com. (2019) : 1. <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/17/16171491/jalan-panjang-revisi-uu-kpk-ditolak-berkali-kali-hingga-disahkan?page=all>
- Nashrullah, N. "Keadilan dan Kesejahteraan Tugas Pemimpin Menurut Islam". Republik.co.id. (2020): 1. <https://republika.co.id/berita/q9knim320/keadilan-dan-kesejahteraan-tugas-pemimpin-menurut-islam>
- Nugroho, Akbar Gumay. "Daftar Putusan MK terkait 7 Perkara Gugatan Revisi UU KPK". cnnindonesia.com. (2021): 1.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210505062919-12-638633/daftar-putusan-mk-terkait-7-perkara-gugatan-revisi-uu-kpk>

Putra, A. “Revisi UU KPK Menyalahi Prosedur Hukum & bisa digugat di MK”. *The Conversation*. (2019): 1. <https://theconversation.com/revisi-uu-kpk-menyalahi-prosedur-hukum-dan-bisa-digugat-ke-mk-123793>

Surabaya, d. U. "Tinjauan Umum Tentang Siyasa Syar'iyah. *Digilib.uinsby.ac.id*. (2020) :1. <http://digilib.uinsby.ac.id/10731/5/bab%202.pdf>, 1.

Taher, A. P. “Wewenang SP3: antara Kepastian Hukum dan Komoditas Politik”. *Tirto.id*. (2020) : 1. <https://tirto.id/wewenang-sp3-kpk-antara-kepastian-hukum-dan-komoditas-politik-eilp>

User, Super. “Mewaspadai Revisi UU KPK. *achh.kpk.go.id*. (2017) : 1. <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/fokus/21-mewaspadai-revisi-uu-kpk>

Web, A. “Penting nya Naskah Akademik dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah”. *Jabar.kemenkumham.go.id*. (2013) : 1. <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/pentingnya-naskah-akademik-dalam-pembuatan-rancangan-peraturan-daerah#:~:text=Pentingnya%20Naskah%20Akademik%20dalam%20Pembuatan%20Rancangan%20Peraturan%20Daerah,-Admin%20Web%202028&text=Dengan%20du>